



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Mrb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

#### PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG

**MUARA BUNGO**, berkedudukan di Jalan Demang Ketet Nomor 1, Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Muara Bungo, dalam hal ini diwakili oleh Yoga Pratama, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Bungo, bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berdasarkan hal ini memberikan Surat Tugas Nomor B 3337/KC-IV/MKR/11/2024 tertanggal 8 November 2024 kepada Guntur Gunaevi, dkk., para karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Muara Bungo berkedudukan di Jalan Demang Ketet Nomor 1, Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Muara Bungo sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Muhamad Zakaria**, bertempat tinggal di Sungai Kerang, Kelurahan Talang Salungko, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 14 November 2024 dengan nomor register 19/Pdt.GS/2024/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Alasan Penggugat:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1901QSTJ/7547/01/2019 Tanggal 17 Januari 2019;
2. Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima Juta rupiah);
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 17 Januari 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman: pokok pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp3.208.300,00 (tiga juta dua ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) serta angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
4. Bahwa Tergugat kemudian mengajukan perpanjangan jangka waktu kredit (restrukturisasi) kepada penggugat dengan sisa pokok sebesar Rp87.983.789,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
5. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pemberitahuan Putusan Kredit Kupedes (SPPK) tanggal Januari 2023 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut: pokok pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.258.251,00 (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) serta angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya setiap bulan;
6. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan rumah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Atas Nama Mohd Sahid alamat Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo tanggal 28 Februari 1981;

7. Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
8. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1901QSTJ/7547/01/2019 Tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor : B. /KC-IV/MB/01/2023 Tanggal Januari 2023. Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp96.413.635,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga puluh Lima Rupiah);
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya percadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
10. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat;
11. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok: Rp72.757.689,00
  - Bunga; Rp23.655.946,00

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp96.413.635,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp72.757.689,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp96.413.635,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga puluh Lima Rupiah);
4. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10 Atas Nama Mohd Sahid Tanggal 28 Februari 1981 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10 Atas Nama Mohd Sahid Tanggal 28 Februari 1981 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10 Atas Nama

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohd Sahid Tanggal 28 Februari 1981 tersebut untuk segera mengosongkan atau menghentikan aktivitas obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pengugat dan Tergugat menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang menyatakan tidak keberatan dan mengakui isi dari gugatan Penggugat bahwa Tergugat memang telah berutang kepada Penggugat dan tidak dapat membayar hutang tersebut karena kesulitan ekonomi;

Menimbang bahwa pada hari persidangan dengan agenda bukti tambahan, Penggugat hadir akan tetapi Tergugat tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Zakaria, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kwitansi Pencairan atas nama Muhamad Zakaria, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Surat Pengakuan Hutang atas nama Muhamad Zakaria, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi atas nama Muhamad Zakaria, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Surat Kuasa Menjual Agunan dari Hj. Nor Hidayah

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Muhamad Zakaria, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Hj. Nor Hidayah kepada Muhamad Zakaria, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi sesuai asli, Somasi I dari PT. BRI kepada Muhamad Zakaria, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi sesuai asli, Somasi II dari PT. BRI kepada Muhamad Zakaria I, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
  9. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara M. Jupri dan Hj. Nurhidayah, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
  10. Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 10 atas nama Mohd Sahid, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;
  11. Printout Rekening Koran pinjaman atas nama Muhamad Zakaria, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;
  12. Printout Payoff Iquiry (total sisa pinjaman) atas nama Muhamad Zakaria, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;
  13. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Jual beli antara Syahril dan Nurhidayah, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Tergugat telah beberapa kali tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, padahal pada persidangan pertama Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di dalam beberapa kali persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan Putusan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara a quo secara *contradictoire*;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan mengakui isi dari surat gugatan Penggugat, bahwa Tergugat memang telah berhutang kepada Penggugat dan tidak dapat membayar hutang tersebut karena kesulitan ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut hukum pembuktian maupun ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak membantah gugatan yang diajukan, maka tidak perlu lagi dilakukan proses pembuktian dan Hakim akan memutus berdasarkan apa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pengakuan yang dilakukan/disampaikan secara murni di depan sidang oleh Tergugat, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar, demikian juga bersesuaian dengan bukti P-1 sampai dengan P-13 yang diajukan, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima rupiah);
2. Bahwa Tergugat pernah membayar angsuran dan bunga kepada Penggugat, namun saat ini Tergugat tidak mampu membayar seperti yang telah diperjanjikan dengan Penggugat, sehingga masih menunggak pembayaran pokok dan bunga sejumlah Rp96.413.635,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua dari gugatan Penggugat mengenai menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan apakah telah terjadi suatu perbuatan wanprestasi, Hakim harus terlebih dahulu menentukan apakah suatu perjanjian sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa diketahui Tergugat telah menerima fasilitas kredit sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Penggugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Jujuhan dan Tergugat yaitu Muhamad Zakaria, telah terikat pada perjanjian sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1901QSTJ/7547/01/2019 tertanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kwitansi Pinjaman dari PT. BRI Jujuhan kepada Muhamad Zakaria terdapat adanya transaksi pengiriman

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 7 Desember 2018, sehingga berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 tersebut, diantara Penggugat dan Tergugat telah terbukti melakukan perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum, yang ditandai dengan adanya pemenuhan prestasi, sehingga Hakim berpendapat Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1901QSTJ/7547/01/2019 tertanggal 17 Januari 2019, telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai wanprestasi dalam petitum kedua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan prestasi adalah janji yang dituntut berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1314 KUHPerduta, perjanjian memberatkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerduta, akibat dari adanya wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa Tergugat diketahui sudah tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat hal ini dapat diketahui berdasarkan bukti surat tertanda P-7 dan P-8, Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran melalui somasi, namun hingga sampai saat ini Tergugat juga belum mampu memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa selama tenggang waktu sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman meskipun telah diberikan teguran. Maka apabila dikaitkan dengan jenis wanprestasi dalam hukum perdata, Tergugat telah melakukan jenis wanprestasi kesatu, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan oleh karena itu petitum kedua gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ketiga dari gugatan Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp96.413.635,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Rp96.413.635,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) adalah jumlah sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka petitum ketiga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum keempat dari gugatan Penggugat meminta apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 10 atas nama Mohd Sahid tertanggal 28 Februari 1981 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui agunan Tergugat yakni SHM Nomor 10 atas nama Mohd Sahid tertanggal 28 Februari 1981 telah Tergugat serahkan kepada Penggugat sebagai jaminan hutang dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, sehingga terhadap agunan tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang kepada Penggugat apabila Tergugat tidak dapat membayar sisa hutangnya sehingga petitum keempat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dari gugatan Penggugat yaitu meminta untuk menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Hak Milik (SHM) Nomor 10 atas nama Mohd Sahid tertanggal 28 Februari 1981 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat. Adapun bahwa oleh karena diketahui berdasarkan fakta persidangan kalau sebelumnya Pengugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan, sehingga Hakim berpendapat tidak dapat melakukan peletakan sita jaminan terhadap objek agunan *a quo*, maka terhadap petitum kelima haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam dari gugatan Penggugat yaitu memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik Nomor 10 atas nama Mohd Sahid tertanggal 28 Februari 1981 tersebut untuk segera mengosongkan atau menghentikan aktivitas obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak mengabulkan petitum kelima dan tidak dapat melakukan peletakan sita jaminan terhadap objek agunan atas Nomor 10 atas nama Mohd Sahid tertanggal 28 Februari 1981 yang terletak di Sungai Kerang Desa Talang Silungko, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, maka terhadap petitum keenam haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka secara hukum Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1234, Pasal 1338 dan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *contradictoir*;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp96.413.635,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
4. Menyatakan Penggugat dapat melelang agunan Tergugat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10 atas nama Mohd Sahid tertanggal 28 Februari 1981 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Mrb tanggal 14 November 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhyar, S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

## Perincian Biaya :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp30.000,00.- |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK  | : Rp75.000,00.- |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : Rp64.000.00.- |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp10.000.00.-

5. Redaksi : Rp10.000,00.-

Jumlah..... : Rp189.000,00.-

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)